

RELAAS PANGGILAN
Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 03 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Hasan Baseri Bin Muhadi, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 12 Juli 1972,
agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Dahulu Berdomisili Di Rt. 003 Rw. 005, Desa Jati
Kulon, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya
Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 05 November 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sutarni Binti Tarmin Sebagai Penggugat;;

melawan

Hasan Baseri Bin Muhadi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.